



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BLORA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan**

NOMOR : W11-A32/390/HM.01.1/II/2023

NOMOR : 130.12/1023/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (27-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUPRIYANTO** : Ketua Pengadilan Agama Blora, berkedudukan di Jalan Raya Blora – Cepu Km. 3, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Blora, selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.
- II. ARIEF ROHMAN** : Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dareah Dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Blora, merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Blora yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;

- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pertukaran data dan informasi perkawinan dan perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Blora;
 - c. Pertukaran data dan informasi dispensasi perkawinan dan perceraian;
 - d. Fasilitas administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blora;
 - f. Permintaan data masyarakat miskin;
 - g. Fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Blora;
 - h. Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
 - i. Layanan publik lainnya yang disepakati.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat);
 - b. Menerima dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memberikan data perkawinan, perceraian, dan ijin poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Blora sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. Memberikan data dispensasi perkawinan dan perceraian;

- e. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Blora;
- f. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- h. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blora serta informasi data masyarakat miskin;
- i. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Memberikan data dan informasi tentang kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Menerima data perkawinan, perceraian, dan izin poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. Menerima data dispensasi perkawinan dan perceraian;
- e. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Blora;
- f. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- h. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Blora;
- i. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Blora.
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 5

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VI
KORESPONDENSI
PASAL 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama Blora

Jalan Raya Blora – Cepu KM 03 Blora

Telepon : (0295) 384418

Faksimile : (0295) 384418

Email : pa_BLORA1@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA:

Bupati Blora

Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Jl . Pemuda Nomor 12 BLORA Kode Pos 58215

Telepon : (0296) 531028, 531032, 531137

Faksimili : (0296) 531834

Email : bagiantapem@gmail.go.id

BAB VII

PEMBIAYAAN

PASAL 7

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

PASAL 8

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 9

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 10

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XI
PENUTUP
PASAL 11

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Blora pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ARIEF ROHMAN

PIHAK KESATU,



SUPRIYANTO

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

RENCANA KERJA
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan program Penyuluhan Hukum	Pengadilan Agama Blora, Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	v	v	v	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desimi nasi/ sosialisasi peraturan perundang- undangan	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/ desiminasi/ sosialisasi peraturan perundang- undangan	Terselenggara nya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak	Pengadilan Agama Blora, Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Blora, Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	v	v	v	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum islam	Menyediakan media konsultasi/ pengaduan masyarakat pencari keadilan	Terselenggarany a layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya koordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	Pengadilan Agama Blora, Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB
3	Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Blora, Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB	Pihak I/ Pihak II	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	v	v	v	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma- cuma sesuai peraturan Perundang- undangan	- Menunjuk LBH sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum - Melakukan kerjasama dengan LBH pemberi bantuan hukum - Melaksanakan pembayaran bantuan hukum kepada LBH	Terselenggara nya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	- Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat - Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi maing- masing pihak	Pengadilan Agama Blora, Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan pendampingan terhadap an para pihak pencari keadilan bagi penyandang disabilitas	Pendampingan pengajuan gugatan/ permohonan	Pengadilan Agama Blora/ sesuai SOP	Pihak I	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	v	v	v	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di pengadilan	Menunjuk petugas pendampingan layanan perkara bagi penyandang disabilitas	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama	Keadilan dan kesempatan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
		Pendampingan persidangan dan mediasi	Pengadilan Agama Blora/ sesuai SOP	Pihak I	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	v	v	v	Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi	Menunjuk petugas pendampingan dalam pelaksanaan sidang dan mediasi	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama	Keadilan dan kesempatan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
		Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/ penetapan pengadilan	Pengadilan Agama Blora/ sesuai SOP	Pihak I	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	v	v	v	Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sita dan eksekusi	Menunjuk petugas pendampingan dalam pelaksanaan sita dan eksekusi	Pelaksanaan sita dan eksekusi berjalan lancar dan aman	Mendapatkan perlakuan hukum yang sama di pengadilan agama bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
2	Penyelenggaraan pelatihan <i>service excellence</i> bagi petugas layanan pengadilan agama	Koordinasi rutin	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A sesuai SOP	Pihak I/ Phak II	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	v	v	v	Adanya jadwal yang terrib	Kegiatan teratur sesuai jadwal	Pelaksanaan koordinasi dapat terealisasi	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
		Pelaksanaan pelatihan <i>service excellence</i>	Pengadilan Agama Blora/ sesuai SOP	Pihak I	Januari	v	v	v	Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan	Menyediakan nara sumber pelatihan	Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal	Terwujudnya layanan excellence bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
3	Perlindungan Perempuan dan Anak	Konsultasi & rekomendasi	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A	Pihak I	Januari s.d Desember	v	v	v	Memberikan Informasi	Mendampingi Konsultasi	Terselenggaranya Konsultasi	Terwujudnya rasa keadilan dan anak	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
						v	v	v	Memberikan Informasi	Menunjuk psikolog menerbitkan surat Rekomendasi	Terbiutnya surat Rekomendasi	Terwujudnya rasa keadilan dan anak	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
4	Pemenuhan Hak perempuan pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A	Pihak I	Januari s.d Desember	v	v	v	Melaksanakan Koordinasi	Melaksanakan Koordinasi sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing masing pihak	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
						v	v	v	Memenuhi layanan peyampaian salinan putusan	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
5	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Dinsos P3A	Pihak II	Januari s.d Desember	v	v	v	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	Dinsos P3A Kabupaten Blora
						v	v	v	Melaksanakan Koordinasi	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing masing pihak	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
5	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A	Pihak I	Januari s.d Desember	v	v	v	Melaksanakan Koordinasi	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
						v	v	v	Memenuhi layanan peyampaian salinan putusan	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Tercapainya rasa keadilan	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Proses pengajuan ijin Poligami dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Blora di Pengadilan Agama Blora	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Blora BKD Kabupaten Blora	Pihak I	Januari s.d Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara	v	v	v	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memproses permohonan pengajuan ijin poligami, surat izin perceraian/ keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Blora	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana dan sesuai ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, BKD Kabupaten Blora
		Pelaksanaan persidangan	Pengadilan Agama Blora BKD Kabupaten Blora	Pihak I	Januari s.d Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara	v	v	v	Menyampaikan relas panggilan sidang bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada BKPP Kabupaten Blora	Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora berupa izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian	Tersampaikannya relas panggilan sidang secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan agama secara cepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, BKD Kabupaten Blora
2	Layanan hukum pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Blora pasca perceraian	Pemberitahuan putusan dan akta cerai serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora BKD Kabupaten Blora	Pihak I	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	v	v	v	Menyampaikan pemberitahuan putusan dan telah diterbitkan akta cerai ASN Pemerintah Kabupaten Blora ke BKPSDM Kabupaten Blora	Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora	Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan pasca perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Blora	Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Blora pasca perceraian	Pengadilan Agama Blora, BKD Kabupaten Blora

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Penetapan pengangkatan anak	Catatan pinggir akta kelahiran tentang pengangkatan anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak	Pengadilan Agama Blora Disdukcapil Kabupaten Blora, Kantor Dindukcapil, Dinsos P3A/ 1 hari kerja/ Sesuai SOP	Pihak II	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara Penetapan pengangkatan anak	v	v	v	Terlaksanannya proses terbitnya penetapan pengangkatan anak	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir akta kelahiran tentang pengangkatan anak	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Dinsos P3A, Pengadilan Agama Blora Disdukcapil Kabupaten Blora
2	Penetapan Asal-usul anak	Catatan pinggir akta kelahiran tentang pengangkatan anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak	Pengadilan Agama Blora, Kantor Dindukcapil / 1 hari kerja/ Sesuai SOP	Pihak II	Januari s.d Desember/ se suai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara penetapan asal- usul anak	v	v	v	Terlaksanannya proses terbitnya penetapan asal- usul anak	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir akta kelahiran tentang pengangkatan anak	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang asal usul pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama Blora, Disdukcapil Kabupaten Blora
3	Perubahan status perkawinan dalam KTP-el dan KK	Perubahan status perkawinan akibat putusan pengadilan agama	Pengadilan Agama Blora, Kantor Disdukcapil/ 1 hari kerja/ Sesuai SOP	Pihak I	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	v	v	v	Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian	Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada KTP-el dan kartu Keluarga (KK) akibat perceraian	Tercapainya perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama Blora, Disdukcapil Kabupaten Blora

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
1	Pelindungan Perempuan dan anak	Konsultasi rekomendasi	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pihak I	Januari s.d Desember	v	v	v	Memberikan Informasi	Mendampingi konsultasi	Terselenggarany a konsultasi	Terwujudnya rasa keadilan perempuan dan anak	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB
						v	v	v	Memberikan Informasi	Menunjuk psikolog Menerbitkan surat Rekomendasi	Terbitnya surat Rekomendasi	Terwujudnya rasa keadilan perempuan dan anak	
2	Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pihak I	Januari s.d Desember	v	v	v	Melaksanakan koordinasi	Melaksanakan koordinasi sesuai rencana	Terselenggara nya koordinasi dengan lancar	Terpenuhi hak perempuan pasca perceraian	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB
						v	v	v	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terlaksananya amar putusan	Terpenuhi hak perempuan pasca perceraian	
		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pihak II	Januari s.d Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampi- ngan	v	v	v	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terpenuhi hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II			
3	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pihak I	Januari s.d Desember	v	v	v	Melaksanakan koordinasi	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Terpenuhi hak Anak pasca perceraian	Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB
		Pemberitahuan / penyampaian salinan putusan pengadilan agama	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pihak II	Januari s.d Desember	v	v	v	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Terpenuhi hak Anak pasca perceraian	Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB
		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pihak II	Januari s.d Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampingan	v	v	v	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	Terpenuhi hak anak sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB



PIHAK KEDUA,



SUPRIYANTO

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA